



PUTUSAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, di Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang tertanggal 17 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon di Tarakan selama kurang lebih 15 (lima belas) hari, kemudia Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Tarakan selama 1 (satu) minggu kemudian Termohon kembali ke kampung halaman di rumah Kakak Termohon di Dusun Dulang, Desa Dulang,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dan setelah 7 (tujuh) bulan Termohon juga kembali ke kampung halaman di Dusun Dulang, Desa Dulang, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang di rumah Kakak Termohon selama 2 (dua) minggu dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aprilia Anak, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 11 April 2020 (umur 1 tahun), kini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;

3. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih masalah tempat tinggal, karena Termohon ingin tinggal di kampung halaman di Dusun Dulang, Desa Dulang, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang namun karena Pekerjaan Pemohon yang berada di Tarakan sehingga keinginan Termohon untuk tinggal dikampung tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon;
 - c. Bahwa sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - e. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2020 pada saat Pemohon berada di Tarakan sedangkan Termohon berada di kampung halaman di Dusun Dulang, Desa Dulang, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang , pada saat itu Pemohon menelfon Termohon untuk mengetahui kabar Termohon dan anaknya namun Termohn tidak menanggapi pertanyaan Pemohon dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri panggilan Pemohon sehingga Pemohon merasa sakit hati karena tidak dihargai oleh Termohon;

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 17 (tujuh belas) hari hingga sekarang;
6. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2021 Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak terjadi lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang tertanggal 17 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah keluarga Pemohon selama 15 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah bersama selama 1 minggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar;an antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah tempat tinggal karena Termohon ingin tinggal di kampung halaman sedangkan Pemohon bekerja di Tarakan sehingga keinginan Termohon tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar;an Pemohon dan Termohon terjadi pada April tahun 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sabagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak terlalu mengenal Termohon, karena saksi adalah kerabat jauh Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui berapa lama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sabagai suami istri;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, Pemohon dan Termohon sering berselisih masalah tempat tinggal, sikap Termohon yang berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan, Termohon tidak pernah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar nasehat dari Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon menyatakan mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal karena Termohon ingin tinggal di kampung halaman sedangkan Pemohon bekerja di Tarakan sehingga keinginan Termohon tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tersebut menyatakan tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, keterangan saksi 2 Pemohon yang mengatakan tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi 2 Pemohon tersebut tidak dapat mendukung alasan gugatan Pemohon oleh karena itu secara materiil saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sehingga keterangannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan oleh saksi 1 Pemohon tersebut adalah merupakan fakta hukum, namun tidak didukung dengan alat bukti lain atau dengan kata lain karena saksi 2 Pemohon tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai saksi yang tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi 2 Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, oleh karena itu saksi 2 Pemohon tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dinyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Radiaty, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S. H

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)